



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 1 (2022), pp. 323-334

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.25071

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Praktek Monopoli PT. X Melalui Pendekatan Rule of Reason Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*

Mudawaroh¹

Magister Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang Banten



[10.15408/sjsbs.v9i1.25071](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.25071)

Abstract

The BPNT program in Lebak Regency is administered by PT. X. It now has 106,230 Beneficiary Families. PT. X is suspected of engaging in monopoly behavior, infringing Article 25 Paragraph (1) letters a, b, and c regarding Dominant Position, and violating Article 26 about Multiple Positions. The goal of this study is to examine PT. X's alleged monopolistic behavior using a rule of reason approach in accordance with the provisions of Law No. 5 of 1999 prohibiting monopolistic practices and unfair business competition. This research employs a legal-normative approach with a statutory focus. The data are derived from secondary sources such as legislation, books, and periodicals that are regarded as primary legal material. Qualitative methods were used to assess data collected during field research and document studies. The findings indicated that PT. X did not exhibit monopolistic behavior, market control, or the absence of concurrent positions that result in unfair commercial competition. Additionally, PT X does not meet the requirements of Article 25 of Law No. 5 of 1999 prohibiting Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in Connection with a Dominant Position because it has not been established that other business actors cannot engage in business competition for identical goods or services, implying that PT. X cannot be said to be engaging in monopolistic practices or unfair business competition in connection with a dominant position. Additionally, PT. X's distribution of BPNT lacks a feeling of justice, which contributes to the absence of welfare. To anticipate and mitigate this, KPPU must supervise companies involved in the BPNT program in Lebak Regency. To avoid regulations that violate business competition law, the government can refer to the OECD Toolkit Regulatory Impact Assessment, a systemic approach for critically assessing the positive and negative effects of existing regulations.

Keywords: BPNT; Monopoly; Dominant Position; Well-being

*Received: October 12, 2021, Revision: January 25, 2022, Published: February 28, 2022.

¹ Mudawaroh adalah Mahasiswi Megister Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstrak

Program BPNT di Kabupaten lebak dengan total 106.230 Keluarga Penerima Manfaat yang dikuasai oleh PT. X. Penguasaan tunggal tersebut menjadikan PT. X diduga melakukan praktek monopoli, pelanggaran Pasal 25 Ayat (1) huruf a, b, dan c yaitu tentang Posisi Dominan dan pelanggaran pasal 26 tentang Jabatan Rangkap. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dugaan praktek monopoli PT. X melalui pendekatan *rule of reason* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *yuridis-normatif* dengan pendekatan perundang-undangan, data diperoleh dari data sekunder, yang dijadikan bahan hukum primer berupa perundang-undangan, buku dan jurnal. Data diperoleh dari studi lapangan dan studi dokumen kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. X tidak memenuhi unsur praktek monopoli, penguasaan pasar dan tidak adanya rangkap jabatan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu PT X juga tidak memenuhi unsur Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terkait dengan Posisi Dominan karena tidak terbukti mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama, sehingga PT. X tidak dapat dikatakan melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan pengamatan yang sesuai teori *rule of reason*. Tindakan penyaluran BPNT yang dilakukan PT. X juga tidak memberikan rasa keadilan yang berdampak pada minimnya kesejahteraan. Upaya mengantisipasi dan meminimalisir hal tersebut diantaranya, KPPU perlu mengawasi perusahaan yang terkait dengan program BPNT di Kabupaten Lebak dan sebagai upaya pencegahan peraturan yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha, pemerintah dapat mengacu pada OECD *Toolkit Regulatory Impact Assessment* yaitu pendekatan sistemik untuk menilai secara kritis efek positif dan negatif dari regulasi yang ada.

Kata Kunci: BPNT, Monopoli, Posisi Dominan, Kesejahteraan

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini sudah lebih dari 80 negara di dunia yang telah memiliki Undang-undang Persaingan Usaha dan anti Monopoli dan lebih dari 20 Negara lainnya sedang berupaya menyusun aturan perundang-undangan yang sama. Langkah Negara tersebut sementara mengarah pada satu tujuan, yaitu meletakkan dasar bagi suatu aturan hukum yang melakukan regulasi guna menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.² Dapat dipahami mengapa dalam pasar bebas harus dicegah penguasaan pasar oleh satu, dua, atau beberapa pelaku usaha saja (monopoli dan oligopoli), karena dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha maka terbuka peluang untung menghindari atau mematikan bekerjanya mekanisme pasar sehingga harga-harga ditentukan secara sepihak dan merugikan konsumen. Pentingnya Undang-Undang untuk melindungi para pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dicita-citakan akan menciptakan suasana kondusif bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnis mereka dengan tertib, dan juga akan menciptakan iklim usaha yang efisien.

Tujuan dilarangnya kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut:

² Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2009, hlm.1

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan
3. Berusaha yang samabagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
4. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

Perlindungan sosial masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok Masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya.³

Program BPNT saat itu tengah bergulir di Kabupaten lebak dari total 106.230 Keluarga Penerima Manfaat yang tersebar di 28 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 340 Desa dengan total anggaran 11. 685.300.000 (Sebelas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yaitu 110.000 (Seratus Sepuluh ribu Rupiah)/ KPM diduga dimonopoli oleh PT. APA. Sebanyak 403 agen BPNT melakukan MoU dengan PT. Aam Prima Artha atau PT. APA dari mulai bulan Juni sampai Desember 2019 dan PT. APA menjadi Suplier tunggal pada tahun terebut.⁴ Dalam hal menjadi *suplier* tunggal maka melanggar pasal 17 Ayat (2) yaitu bahwa pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) apabila:

- a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya atau
- b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
- c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 % (lima puluh persen) pangsa pasarsatu jenis barang.

Penguasaan tunggal menjadikan PT. APA di duga melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat (1) huruf a, b, dan c yaitu tentang Posisi Dominan. Selain dengan adanya penguasaan pasar dan posisi dominan, dalam program BPNT ini adanya keterlibatan Ketua Forum Nasional TKSK (Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang menjadi wakil direktur di PT. APA. Dengan demikian PT. APA di duga melanggar pasal 26 tentang Jabatan Rangkap. Sehubungan dengan informasi yang penulis dapatkan dari beberapa sumber tersebut, penulis berminat untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan praktek monopoli. Hal ini dikarenakan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

³ *Ibid*, hlm. 2

⁴ <https://kabar6.com/anggota-dprd-lebak-laporkan-suplier-sembako-ke-kppu/>, diakses pada tanggal 1 September 2020 Pukul 20.00 WIB

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *juridis-normatif*, sebagai ilmu normatif, ilmu hukum mempunyai cara kerja yang khas *sui generis*,⁵ yang artinya tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki,⁶ “bahwa penelitian hukum (*legal research*) selalu bersifat normatif jadi penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Bahan hukum yang digunakan seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, KUHPerduta, Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memberi kejelasan terhadap bahan hukum primer yang sumbernya didapat dari buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan jurnal atau makalah dan bahan hukum lainnya serta beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.⁷

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Studi Pustaka dan wawancara. Teknik Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁸ Dan materi atau bahan dalam penelitian ini diambil atau bersumber dari buku dan internet. Sedangkan teknik wawancara adalah teknik mengumpulkan data dengan cara tanya jawab terhadap narasumber yaitu Dinas Sosial Kabupaten Lebak, DPRD Kabupaten Lebak, Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang dan PT. Aam Prima Artha dan beberapa sumber yang berkaitan dengan masalah dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Penertian dan Peraturan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Undang-undang yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun larangan kegiatan monopoli diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang melakukan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada media Group, Jakarta 2015, Cetakan X, hlm. 45

⁶ *Ibid*, hlm. 47

⁷ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 96.

⁸ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 27.

penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang akan mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selain membahas tentang praktek monopoli membahas pula tentang penguasaan pasar, penyalahgunaan posisi dominan dan rangkap jabatan. Penguasaan pasar biasanya dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki *market power* di pasar. Melalui penguasaan pasar maka dapat dipastikan keuntungan yang didapat juga akan besar. Untuk menguasai pasar, pelaku usaha dapat melakukan apa saja termasuk melakukan praktik curang yang pada akhirnya merugikan pihak lain. Pasal 19 ayat a, b, c dan d menjelaskan bahwa "Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat".

2. Posisi Dominan

Larangan posisi dominan merupakan salah satu bentuk persaingan tidak *fair* dikarenakan terdapat syarat bisnis yang menjadi penghalang bagi pelaku usaha lainnya. Dijelaskan dalam pasal 25 ayat (1) dan (2) yaitu:

- 1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
 - a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
 - b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
 - c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
- 2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:
 - a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50 % (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
 - b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (Tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

3. Jabatan Rangkap

Larangan jabatan rangkap dalam suatu perusahaan juga memiliki potensi

⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

terhadap terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Seperti dijelaskan dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi:

“seorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- a. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama atau
- b. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
- c. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Monopoli dianggap sebagai kondisi negatif, hal ini cukup logis, karena dalam kondisi monopoli terbuka kemungkinan cukup besar bagi penyalahgunaan oleh pemegang kekuasaan monopoli. Walaupun demikian aspek positif pun bisa dibawa pula oleh monopoli disamping aspek negatif yang sering dikemukakan.¹⁰

4. Pemenuhan Unsur Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Dugaan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Dilakukan PT. Aam Prima Artha

MOU antara pihak supplier dengan e-WARONG seluruh agen melakukan pemaketan sembako, bukan sesuai pesanan KPM di masing-masing agen sehingga KPM tidak bisa menentukan kebutuhan pokok sesuai dengan apa yang diinginkannya, mereka harus menerima komoditi yang sudah dikemas oleh agen BPNT seperti 10 kg Beras, 15 butir Telur, 1/4 kacang Hijau, satu ekor ayam broiller hidup/beku, Satu bungkus sayuran atau buah-buahan untuk paket BSP Rp. 200.000/KPM. Apabila diuangkan harga yang dijual agen BPNT yang MOU dengan semua supplier baik PT. Aam Prima Artha, PT. Kenzione, CV. Astan, Pandeglang Berkah Mandiri (PD BERKAH), dan Bulog semua komoditi diatas harga pasar seperti telur Rata-rata diberi harga Rp 29.000/15 Butir, Beras Rp. 11.99/kg, Kacang Hijau Rp. 26.000/kg, Ayam broiller Hidup Rp. 32.000/kg, Ayam Broiller beku Rp. 39.000/kg begitu pula dengan Tempe, Tahu, Sayuran dan Buah-Buahan semua harga diatas harga pasar.¹¹

Pemenuhan unsur dugaan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut diuraikan sebagai berikut:

¹⁰ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm. 18

¹¹ Musa Weliansyah, Artikel, *Euforia Bicara Monopoli Akibat Conflict of Interest PT. Aam Prima Artha Pada Perogram Bpnt Di Provinsi Banten*, hlm. 3-4.

a. Penguasaan Pasar

Pasal 19 merupakan bagian dari Bab IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai Kegiatan yang Dilarang dan secara khusus mengatur mengenai Penguasaan Pasar, yakni :¹²

Pasal 19

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

1. Menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
2. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
3. Membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan; atau d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Sedangkan keterangan mengenai Pasal 19 huruf a yaitu: "Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak wajar atau dengan alasan non-ekonomi, misalnya karena perbedaan suku, ras, status sosial, dan lain-lain."

b. Monopoli

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diatur dalam Pasal 17 (1) dan (2) yakni:¹³

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya; atau
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau

¹²Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹³ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

c. Pemenuhan Unsur Penyalahgunaan Posisi Dominan

Ketentuan dalam Undang-Undang Antimonopoli melarang posisi dominan di pasar, antara lain:

- 1) Posisi dominan yang bersifat umum;

Posisi dominan yang bersifat umum dapat dilihat dari ketentuan Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2). Pasal ini mengatur sebagai berikut:¹⁴

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
 - a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas;
 - b. Membatasi pasar dan/atau teknologi;
 - c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan.
- (2) Pelaku usaha yang memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud Ayat (1) apabila:
 - a. Satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, atau
 - b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Dampak penyalahgunaan posisi dominan adalah harga barang di pasar menjadi lebih tinggi dan barang yang dipasok menjadi sedikit. Selain itu, produksi juga menjadi lebih sedikit karena keluaran (output) yang dihasilkan lebih sedikit. Dengan demikian, sumber daya manusia (tenaga kerja), modal, mesin, dan alat produksi lain yang dialokasikan di industri tersebut akan lebih sedikit dari yang seharusnya.¹⁵

Rule of reason adalah suatu doktrin yang dibangun berdasarkan penafsiran atas ketentuan Sherman Antitrust Act Oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Pendekatan

¹⁴ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁵ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 122.

rule of reason adalah suatu pendekatan yang menentukan meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang, namun jika ada alasan objektif yang dapat membenarkan perbuatan tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu pelanggaran. Artinya penerapan hukumnya tergantung pada akibat yang ditimbulkannya, apakah perbuatan itu telah menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, karena titik beratnya adalah unsur materiel dari perbuatannya.¹⁶ Dapat dikatakan bahwa *rule of reason* lebih memfokuskan kepada akibat yang dimunculkan dari suatu perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil analisis penulis, PT. Aam Prima Artha tidak memenuhi unsur praktek monopoli, kemudian tidak adanya rangkap jabatan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, serta penguasaan pasar. Selain itu PT X juga tidak memenuhi unsur Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terkait dengan Posisi Dominan karena tidak terbukti mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama, sehingga PT. X tidak dapat dikatakan melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan pengamatan yang sesuai teori *rule of reason*.

5. Upaya Mengantisipasi dan Meminimalisir Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Wilayah Program BPNT dan/BSP Yang Dilakukan Oleh Instansi Terkait

Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat KPPU merupakan suatu komisi yang dibentuk oleh negara yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha dan memberi saran pertimbangan kepada pemerintah. Tugas dan wewenang KPPU diatur dalam pasal pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁷ Dari uraian diatas, menunjukkan bahwa KPPU memiliki dua fungsi yaitu quasi eksekutif dan quasi yudikatif. Quasi eksekutif dapat diartikan bahwa KPPU merupakan lembaga untuk melaksanakan Undang-Undang. Sedangkan KPPU sebagai lembaga quasi yudikatif adalah lembaga yang bertugas melakukan penegakan Undang-Undang. KPPU sebagai quasi legislatif memiliki kewenangan dalam pembuatan pedoman serta pertimbangan dan saran.

Adanya tugas KPPU untuk mengawasi maka dapat diketahui bahwa KPPU berperan dalam mengawasi segala bentuk monopoli yang telah dibentuk oleh para pelaku usaha. Dalam membuktikan terjadi atau tidaknya kartel maka KPPU menggunakan teori pendekatan *rule of reason*.¹⁸ Selain itu, upaya pencegahan peraturan yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha, pemerintah dapat mengacu pada *OECD Toolkit Regulatory Impact Assessment* yaitu pendekatan sistemik untuk menilai

¹⁶ Susanti Adi Nugroho, Pengantar Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia, Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung, 2002, hlm 28-29

¹⁷Luh Mita Marhaeni, *Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha(Kppu) Dalam Mencegah Terjadinya Praktek Monopoli Melalui Kartel*, Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm.6-7.

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 227.

secara kritis efek positif dan negatif dari regulasi dan alternatif non-regulasi yang diusulkan dan yang sudah ada. Berkaitan dengan permasalahan persaingan, pemerintah dapat mengacu pada OECD *Competition Assessment Toolkit*.¹⁹ Hal itu dilakukan dengan membantu para pembentuk undang-undang dalam mengidentifikasi kemungkinan alternatif-alternatif yang dapat mengurangi atau menghilangkan kerugian potensial terhadap persaingan usaha sementara tetap melanjutkan usaha untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang diinginkan.²⁰

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi instrumen penting yang berperan dalam upaya pengendalian dan pencegahan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat khususnya berkaitan dengan BPNT di Kabupaten Lebak dengan cara melakukan pengawasan dalam hal ini Komisi DPRD yang membidangi bidang Kesejahteraan Masyarakat dan segera menyelesaikan permasalahan terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi dalam program BPNT di Kabupaten Lebak. Pemerintah juga melalui perangkat daerah perlu melaksanakan edukasi secara berjenjang dan komprehensif khususnya pedoman umum dari program BPNT yang ada. Sehingga negara kesejahteraan yang dicita-citakan dapat terwujud dengan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada Negara.²¹ Serta Negara kesejahteraan didasarkan atas tujuan Negara Indonesia didirikan yaitu untuk mencapai cita-cita menjadi negara kesejahteraan, sebagaimana dirumuskan dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²²

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian PT. Aam Artha Prima tidak memenuhi unsur monopoli, adanya rangkap jabatan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, penguasaan pasar dan pasar yang bersangkutan. PT Aam Prima Artha juga tidak memenuhi unsur Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terkait dengan Posisi Dominan karena tidak terbukti telah menghalangi pelaku usaha tertentu untuk memasuki pasar atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama. Upaya mengantisipasi dan meminimalisir praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada wilayah program BPNT yang dilakukan oleh instansi terkait diantaranya yakni KPPU sebagai lembaga yang memiliki tugas pengawasan berkaitan dengan praktik-praktik atau kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan sebagai upaya pencegahan peraturan yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha, pemerintah dapat

¹⁹ Ovilia Shely Fadhila, Upaya Mencegah Pelanggaran Praktik Monopoli Yang Dilakukan Oleh PT. Angkasa Pura, *LEX Renaissance*, NO. 1 VOL. 5 JANUARI 2020, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 136.

²⁰ *Ibid*

²¹ Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*, Reneka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.6

²² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengacu pada OECD *Toolkit Regulatory Impact Assessment* yaitu pendekatan sistemik untuk menilai secara kritis efek positif dan negatif dari regulasi dan alternatif non-regulasi yang diusulkan dan yang sudah ada.

Saran-saran

Pelaku usaha sebaiknya tidak menggunakan cara lain untuk mendapatkan keuntungan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. KPPU sebagai lembaga yang memiliki tugas pengawasan berkaitan dengan praktik-praktik atau kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat perlu mengawasi perusahaan yang terkait dengan program BPNT di Kabupaten Lebak, selain itu sebagai upaya pencegahan peraturan yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha maka diperlukan harmonisasi diantara peraturan-perturan yang terkait dengan pengaturan serta ketentuan dari program BPNT tersebut.

REFERENSI

- Fadhila, Ovilia Shely. (2020). Upaya Mencegah Pelanggaran Praktik Monopoli Yang Dilakukan Oleh PT. Angkasa Pura, *LEX Renaissance*, NO. 1 VOL. 5 Januari 2020, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Ibrahim, Johnny. (2007). *Hukum Persaingan Usaha*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Ibrahim, Johnny. (2009). *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2014). *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute.
- Margono, Suyud. (2009). *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marhaeni, Luh Mita. *Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha(Kppu) Dalam Mencegah Terjadinya Praktek Monopoli Melalui Kartel*, Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada media Group.
- MD, Moh Mahfud. (2010). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*, Reneka Cipta, Jakarta.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nugroho, Susanti Adi. (2002). *Pengantar Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*, Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Siswanto, Arie. (2002). *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Supriatna, (2016). Persekongkolan Bisnis Dalam Bentuk Perjanjian Kartel, *Jurnal Positum*, Volume I No. 1.

Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Weliansyah, Musa. Artikel, *Euforia Bicara Monopoli Akibat Conflict of Interest PT. Aam Prima Artha Pada Perogram Bpnt Di Provinsi Banten*.

Yunus, N.R. (2012). Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia, Jakarta: Jurisprudence Press.

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.